



**PUTUSAN**

**Nomor 146/Pdt/2025/PT DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata di tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**SRI NINIK WARSITI**, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat Tanggal Lahir/Umur: Pati, 11 07-1978, NIK: 3318095107780003, Pekerjaan: Pedagang, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Status Perkawinan: Cerai Hidup, Alamat: Pabuaran Tumpeng RT 004/RW 001, Kel. Pabuaran Tumpeng, Kec. Karawaci, Tangerang, Banten, sebagai Pemanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

**I a w a n**

**PT. BCA FINANCE**, berkedudukan di Jakarta, Cq. PT. BCA Finance Cabang Tangerang, yang beralamat kantor di Jl. Gading Serpong Boulevard, Curug Sarengseng, Kec. Kelapa Dua, Tangerang, Banten 15810, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Caecilia Yulianti, dkk., Departement Head Legal, Litigation Senior Specialist, Para Litigation Specialist dan Para Litigation Staff, PT BCA Finance, beralamat di Wisma BCA Pondok Indah Lt. 2, Jl. Metro Pondok Indah No. 10, Jakarta 12310, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 Juni 2024, sebagai Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 514/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel tanggal 12 Desember 2024, yang amarnya sebagai berikut:

*Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 146/Pdt/2025/PT DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi dari Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah lalai/wanprestasi terhadap Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor Kontrak 9446011104-PPK-001 tertanggal 31 Maret 2023;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melunasi seluruh kewajibannya terhadap Penggugat Rekonvensi sebesar kerugian materiil yang jika dihitung pertanggal 24 September 2024 sebesar Rp173.707.648,00 (seratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tujuh ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) atau memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan Kendaraan a-quo secara sukarela kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp268.000,00 (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 514/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 12 Desember 2024 dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga, terhadap putusan tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan permohonan banding secara elektronik sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 514/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel tanggal 16 Desember 2024 dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut disertai memori banding tanggal 23 Desember 2024

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 146/Pdt/2025/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 23 Desember 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 6 Januari 2025;

Bahwa Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 7 November 2024;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 13 Januari 2025;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pembanding/Penggugat tersebut diatas;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 514/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel, tanggal 12 Desember 2024;
- 3.. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Judex Factie Pengadilan Tinggi Jakarta berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang bahwa alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima dalil-dalil dalam Kontra Memori Banding untuk seluruhnya;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 146/Pdt/2025/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan dalil-dalil dalam Kontra Memori Banding untuk seluruhnya;
3. Menolak Memori Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
4. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 514/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel tanggal 12 Desember 2024;
5. Membebaskan segala biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo kepada Pembanding;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a.equo et bono);

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 514/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel tanggal 12 Desember 2024, memori banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa keseluruhan eksepsi Tergugat Konvensi tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa dalil Penggugat Konvensi terkait perjanjian pembiayaan yang dibuat para pihak adalah bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yaitu bahwa Tergugat telah melakukan Pencantuman Klausula Baku yang dilarang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) adalah tidak tepat karena berdasarkan bukti bukti surat yang diajukan kedua belah pihak senyatanya ada kesepakatan dan para pihak juga menyadari dan mengetahui terkait akibat hukum yang ditimbulkan dari perjanjian yang dibuatnya sehingga tidak terdapat adanya hal yang bertentangan dengan Undang-undang sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1365 KUHPerdara dimana berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang menegaskan

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 146/Pdt/2025/PT DKI



unsur-unsur untuk dikatakan sebagai perbuatan melanggar hukum adalah adanya perbuatan melanggar hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian yang dialami korban dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian, maka dalil Penggugat Konvensi yang menyatakan bahwa Tergugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat Konvensi terkait agar Tergugat mengganti kerugian materil sebesar Rp235.596.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) serta membayar kerugian imateril sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada Penggugat dan menyatakan Perjanjian Pembiayaan dengan jaminan fidusia dibawah tangan dengan Kontrak Nomor : 9446011104-001 yang telah dilakukan dan ditandatangani oleh Tergugat yang diwakili oleh Latifah Fadzeriyani pada Hari Jum'at, tanggal tiga puluh satu bulan tiga tahun dua ribu dua puluh tiga (31-03-2023) batal demi hukum, memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak menyita/mengambil paksa atau melelang jaminan milik Penggugat Tanpa Fiat Ketua Pengadilan sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Incrach) serta memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini, oleh karena petitum ke-2 dan ke-3 ditolak, maka terhadap petitum-petitum inipun tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan sudah sepatutnya untuk ditolak pula maka gugatan Penggugat Konvensi tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum pertama dan kedua yang menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan balik (Rekonvensi) dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya, terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan seluruh petitum dalam gugatan Rekonvensi;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum ketiga yang memohon agar menyatakan Tergugat Rekonvensi telah lalai atau wanprestasi terhadap Perjanjian Pembiayaan Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor Kontrak 9446011104-001 ditandatangani pada hari

*Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 146/Pdt/2025/PT DKI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jum'at, tanggal 31-03-2023, bahwa Tergugat Rekonvensi telah terbukti hanya membayar angsuran sebanyak 13 (tiga belas) kali dari 72 (tujuh puluh dua) kali angsuran yang ditentukan. Sedangkan terhadap angsuran ke-14 dan seterusnya pihak Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran walaupun sudah diperingatkan oleh Penggugat Rekonvensi, maka beralasan hukum apabila Tergugat Rekonvensi dikategorikan telah melakukan perbuatan wanprestasi, sehingga petitum ketiga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum keempat yang menyatakan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melunasi seluruh kewajibannya terhadap Penggugat Rekonvensi sebesar kerugian materiil yang jika dihitung pertanggal 24 September 2024 sebesar Rp173.707.648,00 (seratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tujuh ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) atau memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan kendaraan a quo secara sukarela kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karena Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi dan mengakibatkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi, maka sudah sewajarnya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp173.707.648,00 (seratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tujuh ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) atau memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan kendaraan a quo secara sukarela kepada Penggugat Rekonvensi, dengan demikian petitum keempat gugatan Rekonvensi beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini tidak ada hal mendesak yang harus disikapi dengan adanya putusan serta merta dan terhadap pelaksanaan amar putusan, Penggugat Rekonvensi masih dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri setelah putusan berkekuatan hukum tetap, sehingga petitum kelima gugatan Rekonvensi tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi mampu membuktikan sebagian dalil-dalil gugatannya, maka gugatan Rekonvensi

*Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 146/Pdt/2025/PT DKI*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya, sehingga petitum pertama dan kedua haruslah dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 514/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel tanggal 12 Desember 2024 beralasan dan berdasarkan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi *harus* dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, ketentuan dalam HIR (*Herziene Indonesich Reglement* Stbl 1941 Nomor 44) jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 514/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel tanggal 12 Desember 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari: Kamis tanggal 6 Februari 2025 yang terdiri Mien Trisnawaty, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. Catur Iriantoro, S.H.,M.Hum. dan Ester Siregar, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 146/Pdt/2025/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Mohammad Najib, S.H.,M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Dr. Catur Iriantoro, S.H.,M.Hum.

Mien Trisnawaty, S.H.,M.H.

Ester Siregar, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Mohammad Najib, S.H.,M.H.

Perincian biaya banding:

1. Materai : Rp 10.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Biaya proses : Rp130.000,00 +  
Jumlah : Rp150.000,00  
(seratus lima puluh ribu Rupiah)

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 146/Pdt/2025/PT DKI